



**BERITA ACARA**

Nomor: B-2325/HM-210/H.12.10/09/2023

**TENTANG**  
**PUBLIC HEARING STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN**

Pada hari ini, Jumat tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula BPSIP Banten, kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan *Public Hearing* yang membahas tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten yang dihadiri oleh pemangku kepentingan: Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) Bogor, Perwakilan Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, perwakilan Sekretariat BSIP, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, perwakilan Dinas lingkup Kab./Kota, perwakilan akademisi, perwakilan mitra instansi lainnya, KTNA, dan perwakilan penyuluh lingkup Provinsi Banten, serta perwakilan pegawai BPSIP Banten.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyebarkan konsep Standar Pelayanan Publik BPSIP Banten yang mengacu pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengandung 14 unsur, yaitu:













1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Pelayanan
5. Biaya/Tarif
6. Produk
7. Layanan Pengaduan dan Saran
8. Sarana Prasarana/Fasilitas
9. Kompetensi Pelaksana
10. Pengawasan Internal
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelayanan

Standar Pelayanan Publik yang disosialisasikan adalah:

1. Layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi:
  - a. Layanan Laboratorium Pengujian
2. Layanan pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi:
  - a. Konsultasi dan rekomendasi informasi standardisasi pertanian
  - b. Bimbingan Teknis/Pelatihan/Magang/PKL
  - c. Perpustakaan

- d. Kunjungan ke Taman Agrostandar dan IP2SIP Singamerta (Agro Eduwisata)
3. Layanan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi:
- a. Layanan Unit Pengelola Benih/Bibit Sumber (UPBS) untuk Komoditas Tanaman Pangan/Hortikultura/ Perkebunan/ Peternakan

Demikian Berita Acara pelaksanaan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala BPSIP Banten, beberapa perwakilan undangan peserta dan disaksikan oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Banten untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	Jabatan	Instansi	Tanda Tangan
1	Dr. Ismatul Hidayah, SP., MP.	Kepala BPSIP Banten	BPSIP Banten	
2	Fadli Afriadi	Ketua Ombudsman RI Prov. Banten	Ombudsman RI Prov. Banten	
3	Dodi Murdiyanto Sumarna	Penghimpun dan Pengolah Data	Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal	
4	H. Marin, SP, MM	Penyuluh Ahli Utama	Dinas Pertanian Provinsi Banten	
5	Putri Nirwana Sari, SP., M.Si.	BBSIP Bogor	BBSIP Bogor	
6	Dede Junaedi	Kantor Perwakilan BI Prov. Banten	Kantor Perwakilan BI Prov. Banten	
7	Udin Hermawan Sutanto, SH. MH.	Kepala Perpustakaan Untirta	Untirta	
8	Drs. Ade Firdaus	Kepala SMKN 2 Pandeglang	SMKN 2 Pandeglang	
9	Lettu. Inf. Yusrizal	Danramil Ciruas	Koramil Ciruas	
10	AKP. M. Sueb	Kapolsek Ciruas	Polsek Ciruas	
11	Nurul Ulum	KTNA Prov. Banten	KTNA	
12	Arief Susanto, SH.	LAPAS Kelas IIA Serang	LAPAS Kelas IIA Serang	

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.